



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.I.C.1

PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Bir

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bireuen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Lukman, lahir di Uteun Reungkom, tanggal 1 Februari 1978, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Veteran No. 6, Desa Uteun Reungkom, Kecamatan Peulimbang, Kabupaten Bireuen, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Desember 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada 11 Desember 2023 dibawah register No. 218/Pdt.P/2023/PN Bir;

Menimbang, Pengadilan dengan surat Penetapan tertanggal 11 Desember 2023 telah memerintahkan untuk memanggil Pemohon yang berperkara agar menghadap pada sidang hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon meskipun menurut Risalah Panggilan Surat Tercatat dari Jurusita Pengganti tertanggal 11 Desember 2023 yang dibacakan di sidang pertama, Pemohon telah dipanggil dengan patut namun tidak menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

TENTANG HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut namun ianya tidak menghadap ataupun menyuruh orang

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah pihak yang dikalahkan, biaya perkara patut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Pasal 148 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Fuady Primaharsa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bireuen, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Bir tanggal 11 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim dengan dibantu oleh H. Romi, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan dikirimkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. Romi, S.E., S.H.

Fuady Primaharsa, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	
Biaya Pemberkasan	Rp	30.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	10.000,00
		110.000,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2023/PN Bir